

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Up. 1. Kepala BidangUrusan Agama Islam;

- 2. Kepala Bidang Bimas Islam;
- 3. Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam;
- 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
- 5. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN NOMOR: P-01/DJ.III/Hk.007/03/2022 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4, LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI INDONESIA

A. Pendahuluan

- 1. Mencermati perkembangan kasus kumulatif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang sudah menurun secara signifikan di berbagai daerah, pemerintah telah menetapkan kriteria asesmen situasi pandemi level 4, level 3, level, 2 dan level 1 di Indonesia; dan
- 2. Mengingat layanan nikah merupakan salah satu layanan pemerintah sektor esensial, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah COVID-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat saat pelaksanaan layanan nikah, namun masyarakat tetap dapat mendapat pelayanan secara optimal.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini meliputi ketentuan pelaksanaan nikah pada masa PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

D. Dasar

- 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
- 2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Masa

- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019; dan
- 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

E. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pelayanan nikah sebagai berikut:

- 1. Pelayanan Nikah pada KUA Kecamatan selama masa pandemi *COVID-19* maupun di saat pemberlakuan PPKM Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. KUA Kecamatan yang tidak memberlakukan PPKM semua level *Corona Virus Disease* 2019 dikecualikan dalam Edaran ini;
- 3. Ketentuan mengenai penentuan PPKM Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 di suatu daerah mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri baik di Jawa Bali maupun luar Jawa dan Bali yang selalu diperbarui; dan
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Surat Edaran ini dengan sungguh-sungguh.

F. Ketentuan Khusus

KUA Kecamatan di wilayah yang memberlakukan PPKM Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 sesuai dengan penetapan pemerintah pusat (Instruksi Menteri Dalam Negeri), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1. PPKM pada Kabupaten dan Kota di Indonesia dengan kriteria Level 4 (empat) dan Level 3 (tiga) dilakukan dengan menerapkan kegiatan pelayanan nikah sebagaiberikut:
 - a. Seluruh pegawai KUA Kecamatan yang bekerja di kantor *(work from office)* paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah pegawai dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - b. waktu layanan KUA Kecamatan mulai pukul 07.30 s.d. 16.00 waktu setempat;
 - c. layanan pendaftaran nikah dapat dilakukan secara langsung ke KUA Kecamatan dan secara daring melalui laman <u>simkah.kemenag.go.id.</u> Pendaftaran nikah secara langsung ke KUA hanya diperbolehkan bagi mereka yang sudah vaksinasi dosis lengkap;
 - d. calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran nikah secara daring wajib segera menyampaikan seluruh dokumen persyaratan nikah kepada petugas KUA Kecamatan;
 - e. pendaftaran nikah untuk pelaksanaan akad nikah pada PPKM Level
 4 dan Level 3 dapat dilakukan apabila para pihak yang akan menghadiri pelaksanaan akad nikah sudah menerima vaksinasi dosis lengkap;
 - f. pada saat pemeriksaan dan pelaksanaan akad nikah, calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil cek suhu tubuh di bawah 38 derajat;

L

- g. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
- h. Pengunjung usia di bawah 12 (dua belas) tahun tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan akad nikah;
- i. Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan);
- j. dalam hal protokol Kesehatan tidak dapat terpenuhi, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dapat menunda/membatalkan pelaksanaan akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana formulir terlampir;
- k. kepala KUA Kecamatan/Penghulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan layanan nikah;
- 2. PPKM pada Kabupaten dan Kota di Indonesia dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) dilakukan dengan menerapkan kegiatan pelayanan nikah sebagaiberikut:
 - a. Seluruh pegawai KUA Kecamatan yang bekerja di kantor (*work from office*) paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah pegawai dengan menerapkan protokol Kesehatan secara lebih ketat;
 - b. Waktu layanan KUA Kecamatan mulai pukul 07.30 s.d. 16.00 waktu setempat;
 - c. Layanan pendaftaran nikah dapat dilakukan secara langsung ke KUA Kecamatan dan secara daring melalui laman simkah.kemenag.go.id;
 - d. Calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran nikah secara daring wajib segera menyampaikan seluruh dokumen persyaratan nikah kepada petugas KUA Kecamatan;
 - e. pada saat pemeriksaan nikah, calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan cek suhu tubuh di bawah 38 derajat celcius;
 - f. pada saat pelaksanaan akad nikah, calon pengantin, wali nikah, saksi, dan anggota keluarga lainnya harus sudah menerima vaksinasi dosis lengkap;
 - g. pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 - h. Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan);
 - Dalam hal protokol Kesehatan tidak terpenuhi, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dapat menunda/membatalkan pelaksanaan akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana formulir terlampir;
 - j. kepala KUA Kecamatan/Penghulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan layanan nikah;

G. Penutup

 Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab selama pada masa PPKM Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 sesuai daerah masing-masing yang

A

- mengacu pada surat Instruksi Menteri Dalam Negeri yang diperbarui; dan
- Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Nomor P-002/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2022

Direktur Jenderal,

Kamaruddin Amin

Tembusan:

- 1. Menteri Agama Republik Indonesia;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; dan
- 3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: P-01/DJ.III/Hk.007/03/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA(KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4, LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI INDONESIA

Form Surat Keterangan Penundaan/Pembatalan Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa PPKM Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019*

KOP SURAT KUA KECAMATAN

SURAT KETERANGAN

PENUNDAAN/PEMBATALAN PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4, LEVEL 3. LEVEL 2. DAN LEVEL 1 CORONA VIRUS DISEASE 2019

3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 CORONA VIRUS DISEASE 2019	
NIP Jabatan	awah ini, :: :: :: ::
berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-01/DJ.III/Hk.00.7/03/2022 tentang Petunjuk Teknis layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa PPKM Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Indonesia, menyatakan menunda/membatalkan pelaksanaan akad nikah pasangan calon pengantin atas nama:	
 Pihak Catin/Wali/Sak Peserta prosesi akad i 50% (lima puluh perse 	i
pelaksanaan prosesi akad nikah dengan ketentuan menaati protokol kesehatan dan persyaratan jumlah peserta prosesi akad nikah.	
Demikian surat keterangan ini dibuat agar menjadi perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Yang menyatakan, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu	
NIP	
Tembusan: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.	